



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT DALAM ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat dalam era adaptasi kebiasaan baru guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* harus didukung dengan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
- b. bahwa penanggulangan penularan *Corona Virus Disease 2019* harus tetap mendukung keberlangsungan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT DALAM ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
7. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.

8. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kota Sehat melalui pemberdayaan masyarakat melalui forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
9. Era Adaptasi Kebiasaan Baru adalah masa dimana tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi di Daerah melalui pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Penyelenggaraan Kota Sehat dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kota Sehat yang mengalami perubahan tatanan dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* di Daerah melalui perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan masyarakat;
- b. mendorong percepatan pelaksanaan Kota Sehat yaitu tercapainya kondisi Kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebiasaan baru melalui berbagai program kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat; dan
- c. mendorong percepatan implementasi protokol kesehatan Era Adaptasi Kebiasaan Baru di semua tatanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran dan tatanan Kota Sehat;
- b. penyelenggaraan, forum dan tim pembina Kota Sehat;
- c. penetapan tatanan Kota Sehat;
- d. perencanaan Kota Sehat;
- e. pelaksanaan Kota Sehat;
- f. pengawasan, pembinaan dan penanggung jawab Kota Sehat;
- g. indikator Kota Sehat;
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

SASARAN DAN TATANAN PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Kota Sehat meliputi:

- a. terlaksananya program kesehatan dan sektor yang terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat;
- b. terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah secara seimbang dan berkelanjutan;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya di Daerah secara mandiri; dan
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pasal 6

Tatanan Penyelenggaraan Kota Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, meliputi kawasan:

- a. pemukiman, sarana dan prasarana umum;
- b. kehidupan masyarakat sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi;
- c. pasar;
- d. pendidikan;
- e. kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana;
- f. transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan;
- g. perkantoran, perindustrian, usaha kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah;
- h. pariwisata;
- i. rumah ibadah; dan
- j. kota pintar (*smart city*).

BAB III

PENYELENGGARAAN, FORUM DAN TIM PEMBINA PROGRAM KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kota Sehat

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan kolaborasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

Bagian Kedua Forum Kota Sehat

Pasal 8

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas:
 - a. forum Kota Sehat untuk tingkat Daerah;
 - b. forum komunikasi kecamatan sehat untuk tingkat kecamatan; dan
 - c. kelompok kerja untuk tingkat kelurahan.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi dari unsur wakil masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Pasal 9

Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berperan untuk:

- a. menentukan arah dan prioritas;
- b. menyusun perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan berkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai aspek; dan
- c. melaksanakan upaya sumber pembiayaan untuk mewujudkan wilayah yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni warganya.

Pasal 10

Forum komunikasi kecamatan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berperan untuk:

- a. membentuk dan membina kelompok kerja kelurahan sehat;

- b. merumuskan usulan, prioritas, perencanaan dan evaluasi perkembangan kelurahan sehat;
- c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lainnya, yang masing-masing dilakukan kelompok kerja kelurahan sehat; dan
- d. mengupayakan pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh forum dan kelompok kerja.

Pasal 11

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berperan sebagai wadah masyarakat di kelurahan yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati.

Pasal 12

Masa tugas forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah pengurus forum dan kelompok kerja.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Program Kota Sehat

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kota Sehat dibentuk tim pembina program Kota Sehat di tingkat Daerah.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mengnyinergikan dan menyinkronkan program Kota Sehat diantara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pembangunan.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional Kota Sehat;
- b. merumuskan indikator tatanan Kota Sehat;
- c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih;
- d. mengoordinasikan perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat antar Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- e. merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kota Sehat, kecamatan dan kelurahan;

- f. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar; dan
- g. mempersiapkan tatanan program Kota Sehat yang diusulkan ke Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian.

BAB IV

PENETAPAN TATANAN PROGRAM KOTA SEHAT

Pasal 15

- (1) Forum Kota Sehat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan tatanan Kota Sehat dengan kegiatan yang menjadi indikatornya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi tatanan Kota Sehat oleh masyarakat termasuk penggalian sumber daya yang diperlukan.
- (3) Wali Kota, camat dan lurah mengoordinasikan tatanan program Kota Sehat dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan program/rencana kerja tahunan.
- (4) Tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan program Kota Sehat yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi yang tergabung dalam forum Kota Sehat dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PERENCANAAN PROGRAM KOTA SEHAT

Pasal 16

- (1) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun program rencana kerja Kota Sehat setiap tahun.
- (2) Program/rencana kerja Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi program kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari rembuk RT, kelurahan, kecamatan, Daerah dan Provinsi.
- (3) Usulan program Kota Sehat melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Daerah menjadi dasar bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, camat dan lurah untuk menyusun program kerja Kota Sehat.

BAB VI

PELAKSANAAN PROGRAM KOTA SEHAT

Pasal 17

- (1) Program kegiatan Kota Sehat dilaksanakan setiap tahun sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan Program Kota Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan program kegiatan Kota Sehat dikoordinasikan oleh Wali Kota, camat dan lurah berkolaborasi dengan masyarakat melalui forum Kota Sehat.

BAB VII

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pengawasan secara berkala atas Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan secara berkala atas Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan program Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kota Sehat dan protokol kesehatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap tertib administrasi maupun fisik lapangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tertib administrasi maupun fisik lapangan.

Pasal 21

- (1) Camat dibantu oleh lintas sektor di kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program kelurahan sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Lurah bersama kelompok kerja kelurahan sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat, serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab

Pasal 22

- (1) Setiap tatanan program Kota Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai penanggung jawab teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kota Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pemukiman, sarana dan prasarana umum;
 - b. Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi;
 - c. Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pasar;
 - d. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana;
 - f. Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan;

- g. Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan perkantoran dan perindustrian;
- h. Dinas Kesehatan dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pariwisata;
- i. Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan rumah ibadah; dan
- j. Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kota pintar.

BAB VIII

INDIKATOR PROGRAM KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Indikator Kota Sehat

Pasal 23

- (1) Indikator dalam Penyelenggaraan Kota Sehat merupakan alat untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan Kota Sehat.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terdiri dari indikator pokok, indikator umum dan indikator tatanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tolak ukur capaian dalam pelaksanaan kegiatan Kota Sehat.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menambahkan penerapan protokol kesehatan dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru di semua tatanan.

Bagian Kedua

Penerapan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dan Penyakit Menular Lainnya di Semua Tatanan

Pasal 24

Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas:

- a. menggunakan masker;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. menghindari kerumunan; dan

- e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan program Kota Sehat dilaksanakan oleh tim pembina tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan program Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan program Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat;
 - c. mengetahui pelaksanaan tugas tim pembina, forum Kota Sehat dan forum komunikasi kecamatan dan kelompok kerja kelurahan; dan
 - d. mengetahui hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan program Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk tim pembina tingkat Provinsi, kota dan kecamatan.

Pasal 27

- (1) Pelaporan program Kota Sehat disampaikan oleh kelompok kerja kelurahan kepada forum kecamatan sehat dengan tembusan camat.
- (2) Forum kecamatan sehat menyampaikan laporan program kelurahan kota sehat kepada forum Kota Sehat dengan tembusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan program Kota Sehat kepada gubernur dengan tembusan tim pembina Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) memuat paling sedikit tentang program tatanan kota sehat, aktivitas forum, pengesahan kelembagaan forum, perencanaan, progres capaian program Kota Sehat, inovasi, permasalahan dan saran.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat memanfaatkan sistem informasi.
- (7) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai penanggung jawab program Kota Sehat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program Kota Sehat kepada Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan program Kota Sehat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Maret 2021
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 18 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT DALAM ERA
 ADAPTASI KEBIASAAN BARU

INDIKATOR DALAM PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

| | |
|---|---|
| I. INDIKATOR POKOK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka partisipasi sekolah; 2. Indeks keluarga sehat; 3. Akses air minum; 4. Akses sanitasi; 5. Angka kawasan kumuh; 6. Angka kriminalitas; dan 7. Tidak ada gelandangan dan pengemis di fasilitas umum. |
| II. INDIKATOR UMUM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah Daerah; 2. Tim pembina kota; 3. Forum kota; 4. Forum komunikasi kecamatan; dan 5. Pokja kelurahan. |
| III. INDIKATOR TATANAN | |
| a. Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum | Indikator Kota Sehat |
| 1. Udara Bersih | <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengelolaan kualitas udara; b. <i>Car free day</i>; c. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di rumah tangga; d. Penanaman pohon di wilayah yang mengalami pencemaran udara; e. <i>Monitoring</i> kualitas udara; dan f. Upaya Pemerintah Daerah sesuai lokal spesifik. |
| 2. Air Sungai Bersih | <ol style="list-style-type: none"> a. Keberadaan Dewan Sumber Daya Air; b. Rencana kerja dan aksi dari Dewan Sumber Daya Air; c. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai; dan |

| | |
|---|---|
| | d. Kondisi kebersihan sungai, kondisi bantaran sungai. |
| 3. Penyediaan Air Minum | <ul style="list-style-type: none"> a. Upaya pemenuhan akses air minum oleh pemerintah dan masyarakat; b. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM); c. Pengawasan eksternal kualitas air minum; d. Pengawasan internal kualitas air minum; dan e. Rencana pengamanan air minum. |
| 4. Pengelolaan Air Limbah Domestik | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen; dan b. Capaian target sanitasi. |
| 5. Teknis Operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik | <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S); b. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T); dan c. Rumah tangga yang diberikan layanan sedot tinja. |
| 6. Drainase | <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan drainase memperhatikan konsep <i>eco-drain</i>; b. Cakupan layanan drainase; c. Upaya Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam operasional serta pemeliharaan sistem drainase; dan d. Kondisi saluran drainase. |
| 7. Pengelolaan Sampah | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen; dan b. Capaian target pengelolaan sampah. |
| 8. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemilahan sampah di rumah tangga; b. Pengelolaan sampah di tingkat kelurahan; c. Pengelolaan sampah di tingkat kota; dan d. Kondisi lingkungan. |

| | |
|--|---|
| <p>9. Perumahan dan Pemukiman</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan tata ruang perumahan/ pemukiman; b. Sarana fasilitas umum; c. Kawasan kumuh; d. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah; e. Ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas penanganan proteksi kebakaran; f. Gerakan PSN dan kebersihan lingkungan; g. Rumah sehat; h. Edukasi Daerah yang berpotensi radiasi secara alami; i. Khusus bagi daerah yang ada penambang emas skala kecil (PESK) perlu ada komitmen Pemerintah Daerah; j. Program rumah sehat/ bedah rumah; dan k. Kondisi perumahan/pemukiman. |
| <p>10. Pertamanan dan Hutan Kota</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; b. Informasi petunjuk, himbauan dan sarana sanitasi di taman; c. Fasilitas dan sarana kawasan pertamanan; d. Aktivasi taman; e. Upaya pemanfaatan RTH bagi kesejahteraan masyarakat; dan f. Kondisi kawasan pertamanan. |
| <p>11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan limbah medis oleh Fasyankes; dan b. Persyaratan kesehatan lingkungan Fasyankes. |
| <p>12. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada fasilitas dan tempat-tempat umum dan drainasenya; b. Menyediakan penanda untuk menjaga jarak pada fasilitas dan tempat-tempat umum; c. Menyediakan penanda untuk |

| | |
|--|--|
| | <p>menghindari kerumunan pada fasilitas dan tempat-tempat umum;</p> <p>d. Memantau penggunaan masker pada warga;</p> <p>e. Mengawasi perilaku mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i> pada warga;</p> <p>f. Mengawasi perilaku menjaga jarak pada aktifitas warga;</p> <p>g. Mengawasi perilaku menghindari kerumunan pada aktifitas warga.</p> |
| b. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi | |
| 1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | <p>a. Regulasi GERMAS;</p> <p>b. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);</p> <p>c. Angka bebas jentik; dan</p> <p>d. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rumah tangga.</p> |
| 2. Kesehatan Keluarga dan Reproduksi | <p>a. Kunjungan antenatal;</p> <p>b. Kunjungan neonatal;</p> <p>c. Pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas; dan</p> <p>d. Pelayanan kesehatan SANTUN LANSIA.</p> |
| 3. Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Jasmani | Lingkungan Kerja Sehat (POS UKK). |
| 4. Gizi Masyarakat | <p>a. Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil;</p> <p>b. Surveilans gizi; dan</p> <p>c. Suplementasi gizi mikro balita.</p> |
| 5. Kesehatan Lingkungan | <p>a. Pelayanan kesehatan lingkungan oleh Puskesmas;</p> <p>b. Laik sehat tempat pengelolaan pangan;</p> <p>c. Implementasi kelurahan sehat iklim;</p> <p>d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3); dan</p> <p>e. Pembangunan berwawasan kesehatan.</p> |

| | |
|--|--|
| 6. Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Cakupan pemberian oralit dan zinc pada balita penderita diare. |
| 7. Pengendalian Penyakit Menular Tidak Langsung | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM); b. Pelayanan kesehatan usia produktif; c. Deteksi dini faktor risiko PTM diatas 15 tahun; dan d. Pengendalian faktor risiko konsumsi hasil tembakau. |
| 8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosi | <ul style="list-style-type: none"> a. Endemis malaria kota; b. Angka kesakitan DBD; c. Rabies; d. Filariasis; dan; e. Schistosomiasis. |
| 9. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa dan NAPZA | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA di Puskesmas; b. Rehabilitasi medis penyalahgunaan NAPZA; c. Upaya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPJKM); dan d. Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (DSSJ). |
| 10. Pelayanan Pengobatan dan Perawatan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas; dan b. Ruang terbuka hijau di rumah sakit. |
| 11. Upaya Kesehatan Bersumber daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> a. Posyandu Aktif; b. Orang yang dideteksi dini di Posbindu; c. Posyandu lansia aktif; d. Pos obat kelurahan; e. Rumah kelurahan sehat; f. Pos UKK; g. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan gerakan satu rumah satu jumantik; dan h. Kelompok kerja masyarakat air dan sanitasi. |
| 12. Ketahanan Pangan dan Gizi | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan pangan dan gizi; b. Lembaga distribusi pangan; c. Pola harapan pangan; dan |

| | |
|--|---|
| | d. Keamanan pangan segar. |
| 13. Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>; c. Menjaga jarak; d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>. |
| c. Pasar | |
| 1. Kebijakan/Komitmen | <ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi tentang pasar; b. Tim Pembina Pasar Sehat; c. Pokja Pasar Sehat; d. Inspeksi kesehatan lingkungan; e. Pasar Sehat; f. Kesehatan keselamatan kerja di pasar; g. Suplai daging dari Rumah Potong Hewan (RPH) atau distributor daging yang Memiliki NKV; h. Pasar ramah lingkungan; i. Penghijauan pasar; j. Aktivasi pasar rakyat; dan k. Keterlibatan mitra pasar. |
| 2. Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>; c. Menjaga jarak; dan d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>. |
| d. Pendidikan | |
| 1. Kebijakan/Komitmen | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri/perkantoran sesuai dengan RUTRK/RDTRK; b. Pemukiman di sekitar kawasan industri tidak kumuh; c. Emisi/<i>effluent</i> memenuhi persyaratan; dan d. Tersedianya ruang khusus untuk merokok. |
| 2. Tim Pembina | <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan memenuhi persyaratan fisik dan <i>hygiene</i>; dan b. Tidak mencemari lingkungan. |

| | |
|---|---|
| 3. Tim Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya penataan sektor informal; b. Meningkatnya pendapatan masyarakat; c. Penataan <i>hygiene</i> dan sanitasi sarana sektor informal; dan d. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja. |
| 4. Sekolah UKS/M | <ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya jaminan pelayanan Kesehatan kerja bagi karyawan; b. Penurunan kasus penyakit akibat kerja; c. Menurunnya angka kematian dan Rudapaksa kecacatan karena kecelakaan rudapaksa; d. Berfungsinya institusi Pembina Kesehatan dan keselamatan kerja; e. Emisi <i>effluent</i> memenuhi syarat; dan f. Tempat bekerja bebas dari bising. |
| 5. Sekolah Ramah Anak | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kesempatan kerja atau berusaha bagi masyarakat; b. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat; c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban; dan d. Tersedianya pendidikan/latihan/kursus bagi tenaga kerja. |
| 6. Sekolah Adiwiyata | <ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi; dan b. Perencanaan Daerah. |
| 7. Pondok Pesantren Sehat | <ul style="list-style-type: none"> a. Tim pembina; b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi; dan c. Rapat koordinasi. |
| 8. Pendidikan Anak Usia Dini/Paud | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Usia Dini/PAUD yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan penjangkaran kesehatan. |
| 9. Inovasi Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran sekolah sehat; dan b. Sistem informasi terintegrasi. |
| 10. Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemik | <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>; |

| | |
|---|---|
| Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> c. Menjaga jarak; dan d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>. |
| e. Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana | |
| 1. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Pemerintah Daerah; b. Penanganan masalah kesejahteraan sosial; c. Angka kemiskinan; dan d. Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti. |
| 2. Pengarusutamaan Komunitas Adat Terpencil dan Daerah Perbatasan | <ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi; b. Keberadaan dalam RPJMD; c. Upaya untuk komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan; dan d. Penggiat komunitas adat terpencil. |
| 3. Penanggulangan Kekerasan Anak, Perempuan dan Lansia | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Pemerintah Daerah; b. Keberadaan dalam RPJMD; c. Upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap anak; d. Penggiat penanggulangan kekerasan; e. Kasus kekerasan anak, perempuan dan lansia; f. Layanan untuk korban kekerasan; dan g. Kesetaraan gender. |
| 4. Sosial Budaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kebudayaan aspek ketahanan; b. Sosial budaya; c. Komitmen Pemerintah Daerah; d. Keberadaan dalam RPJMD; dan e. Penggiat pencegahan kerusuhan/ tawuran anak sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak. |
| 5. Pencegahan dan Penanganan Radikalisme | <ul style="list-style-type: none"> a. Upaya pencegahan radikalisme; b. Regulasi terhadap penanganan radikalisme; dan c. Upaya penanganan radikalisme. |
| 6. Penanggulangan Bencana | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Pemerintah Daerah; b. Upaya penanggulangan bencana; dan c. Monitoring dan evaluasi. |

| | |
|---|---|
| 7. Peringatan Dini | <p>a. Bencana Alam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana komunikasi dan informasi; 2) Peta Rawan Bencana. <p>b. Bencana Non Alam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR); 2) Sistem surveilans rutin dari Provinsi sampai ke puskesmas sebagai bentuk kewaspadaan dini. |
| 8. Peningkatan Kapasitas | <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan aman bencana; dan b. Pemberdayaan masyarakat tentang penanggulangan bencana. |
| 9. Mitigasi dan Kesiapsiagaan | <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen teknis kebencanaan; b. Simulasi tanggap/ penanggulangan bencana; c. Kerja sama Daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana; d. Kampanye edukasi dan sosialisasi; e. Penanggulangan bencana; dan f. Menumbuhkan budaya sadar bencana. |
| 10 Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>; c. Menjaga jarak; d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>. |
| f. Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan | |
| 1. Komitmen Pemerintah Daerah | <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat berolahraga secara teratur; b. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan NAPZA; c. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat menanggulangi HIV/AIDS; dan d. Meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktivitas fisik setiap hari dan gizi seimbang). |

| | |
|--|---|
| 2. Pelayanan Angkutan Umum | <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan kendaraan umum yang bersih, higienis dan bebas rokok; b. Persyaratan kendaraan laik jalan; c. Jaminan keselamatan angkutan barang dan orang; dan d. Pengembangan angkutan umum. |
| 3. Pelayanan Terminal dan Fasilitas Pendukung | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan terminal; b. Terminal laik sehat; c. Aman dari kriminal; dan d. Halte. |
| 4. Tingkat Rawan Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pertolongan yang cepat dari kecelakaan; dan b. Keamanan dalam pelintasan sebidang. |
| 5. Penataan | Tingkat kepadatan kendaraan/ kemacetan. |
| 6. Tertib Lalu Lintas dan Keselamatan | <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan disiplin berlalu lintas; b. Pengaturan fasilitas pendukung jalan; c. Pelanggaran lalu lintas; dan d. Upaya penurunan kecelakaan. |
| 7. Kemasyarakatan | a. Edukasi. |
| 8 Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>; c. Menjaga jarak; dan d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>. |
| g. Perkantoran, perindustrian, usaha kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah | |
| 1. Komitmen Daerah: | <ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi Daerah; dan b. Keberadaan dalam RPJMD. |
| 2. Perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> a. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan b. Dokumen pengelolaan lingkungan. |
| 3. Perindustrian IKM (Industri Kecil dan Menengah) | <ul style="list-style-type: none"> a. Perindustrian IKM (Industri Kecil dan Menengah); b. Koordinasi Provinsi tentang pengawasan kegiatan industri besar yang ada di |

| | |
|--|---|
| | <p>Daerah;</p> <p>c. Industri Kecil dan Menengah Sehat;</p> <p>d. Kualitas kesehatan lingkungan industri yang memenuhi syarat;</p> <p>e. Industri hijau;</p> <p>f. Dokumen pengelolaan lingkungan;</p> <p>g. Pelayanan Kesehatan dan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK); dan</p> <p>h. <i>Corporate Social Responsibilities (CSR)</i>.</p> |
| 4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | <p>a. Izin dan pengembangan usaha;</p> <p>b. UMKM Sehat;</p> <p>c. Sentralisasi UMKM;</p> <p>d. Kualitas Kesehatan Lingkungan UMKM; dan</p> <p>e. Pelayanan Kesehatan dan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK).</p> |
| 5 Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | <p>a. Menggunakan masker;</p> <p>b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>;</p> <p>c. Menjaga jarak; dan</p> <p>d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>.</p> |
| h. Pariwisata | |
| 1. Komitmen Pemerintah terkait Pariwisata | <p>a. Regulasi terkait pariwisata; dan</p> <p>b. Kelurahan wisata.</p> |
| 2. Informasi Pariwisata dan Kesehatan | <p>a. Informasi pariwisata;</p> <p>b. Kalender <i>event</i> kegiatan pariwisata.</p> |
| 3. Sarana Pariwisata | <p>a. Sertifikat laik sehat sarana;</p> <p>b. Akomodasi pariwisata;</p> <p>c. Sertifikat laik <i>hygiene</i> restoran;</p> <p>d. Pemenuhan syarat kesehatan daya tarik wisata;</p> <p>e. Implementasi kawasan tanpa rokok;</p> <p>f. Kawasan tanpa rokok di daya tarik wisata;</p> <p>g. Akses telekomunikasi;</p> <p>h. Fasilitas alat pembayaran/transaksi;</p> <p>i. Sarana akses transportasi yang layak; dan</p> |

| | |
|---|---|
| | j. Ramah difabel. |
| 4. Kunjungan Wisatawan | a. Jumlah wisatawan; b. Lama tinggal wisatawan; c. Asuransi keselamatan; d. Kesehatan dan keselamatan kerja; e. Kompetensi tim penyelamat; dan f. Kasus kecelakaan di daya tarik wisata; |
| 5. Pelayanan Kesehatan | a. Informasi tentang fasilitas; b. Kesehatan terdekat; c. Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan; d. Pariwisata hijau – ramah; dan e. Lingkungan. |
| 6. Pemberdayaan Masyarakat | a. Kelompok sadar wisata; b. (Pokdarwis), bumdes; c. Penggiat pariwisata; d. Pembinaan kelompok masyarakat sekitar daya tarik wisata; dan e. Asosiasi pariwisata. |
| 7 Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i> ; c. Menjaga jarak; d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i> . |
| i. Rumah Ibadah | |
| 1. Komitmen Daerah | a. Rumah ibadah terdaftar; b. Pembinaan Pemerintah Daerah bagi rumah ibadah; |
| 2. Kondisi Rumah Ibadah | a. Rumah ibadah memenuhi syarat kesehatan; b. Rumah ibadah ramah lingkungan; c. Larangan merokok; dan d. Aktivasi rumah ibadah. |
| 3. Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i> ; c. Menjaga jarak; dan d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i> . |

| | |
|---|--|
| j. Kota Pintar (<i>Smart City</i>) | |
| 1. Komitmen Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan <i>smart city</i>; b. <i>Smart government</i>: fungsi-fungsi layanan pemerintah; c. <i>Smart living</i>: layanan <i>e-health</i>; d. <i>Smart environment</i>: pemantauan ISPU; e. <i>Smart people</i> jumlah aduan; f. Masyarakat dan respon pemerintah; g. <i>Smart mobility</i>: transportasi publik; dan h. Evaluasi implementasi Program <i>Smart City</i>. |
| 2. Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> dan Penyakit Potensi Pandemi Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker; b. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>; c. Menjaga jarak; d. Menghindari kerumunan, penerapan protokol <i>Covid-19</i>. |

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


 YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
 NIP.197506082009031004